

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 (Legal Protection for Indonesian Workers abroad according to Law Number 18 of 2017)

Tri Cahyati Rahayu¹, Aris Prio Agus Santoso², Hery Dwi Utomo³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

tricahyতিরাহয়ু3@gmail.com¹, arisprio_santoso@udb.ac.id², hery_dwiutomo@udb.ac.id³

ABSTRACT; *The government has issued laws and regulations to protect Indonesian workers abroad. However, the large number of Indonesian workers abroad has resulted in many problems faced by Indonesian workers. In this research, the problem is what form of legal protection is provided for Indonesian workers abroad based on law number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers and how the government's efforts are to provide legal protection for Indonesian workers who experience legal problems abroad. In conducting this research, the author uses library research, which is in the form of data collection and is excavated based on literature such as books, print media, electronic media, internet media, and others. The data is obtained from legal materials related to the protection of Indonesian workers. The results of the research show that the form of protection for Indonesian workers is based on Law Number of 2017, protection of Indonesian migrant workers in realizing the guarantee of the fulfillment of their rights in all activities before, during, and after work in legal, economic, and social aspects. The government's efforts to provide legal protection for Indonesian workers can be seen from the aspects of pre-placement, placement, and post-placement.*

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers.*

ABSTRAK; Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun banyaknya tenaga kerja Indonesia diluar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia. Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia serta bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah hukum di luar negeri. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berupa pengumpulan data dan digali berlandaskan literatur seperti, buku-buku, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain. Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan tenaga kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan pekerja migran

Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon dan/atau tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum, selama, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia.

PENDAHULUAN

Tenaga kerja sebagai warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹ Oleh karena itu, negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa kecuali.

Perlindungan merupakan proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dalam hal ini pemerintah negara Indonesia merupakan pelindung bagi warga negaranya, baik warga negara yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut dapat dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan saat ini dikenal dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI).²

Negara Indonesia sebagai sebuah institusi kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia sering dijadikan objek perdagangan manusia (*human trafficking*), termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan

¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² Mita Noveria, Dkk, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 11.

kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.³

Walaupun negara Indonesia sudah membuat Undang-Undang tentang perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 masih banyak pemberitaan tentang tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami masalah hukum, dan masih belum mendapatkan perlindungan secara efektif, dan masih banyak tenaga kerja yang terkena masalah hukum tidak tahu harus melaporkan kepada siapa di luar negeri, sehingga mereka harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mengapa pemerintah selalu terkesan lamban dalam menangani masalah hukum kasus hukum yang kerap dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam suatu proposal skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah hukum di luar negeri.

Berdasarkan tujuan Penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau nilai guna, baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat secara teoritis Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Universitas Duta Bangsa Surakarta. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih untk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi kalangan akademis dan non akademis khususnya pada bidang yang terkait dengan hubungan industrial atau tenaga kerja. Dan juga untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di Universitas Duta Bangsa Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. Manfaat secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan kepada masyarakat dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kita bisa memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Hasil penelitian

³ A. Muchaddam Fahham, 2015, *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, Jakarta: PEDI setjen DPR RI dan AzzaGrafika, hlm. 15.

ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambah wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan perlindungan pekerja migran serta penelusuran melalui media internet.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bahan hukum primernya. Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primer dikaji dari Perundang-undangan sumber data sekunder didapat dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut R. Soeroso, “hukum merupakan kumpulan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai sifat ketertiban dan pelanggaran, memaksa pelanggarnya untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat hukuman. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata: “Perlindungan” dan “hukum” dan mengacu pada perlindungan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-6, hlm. 181.

⁵ *Ibid*, hlm 43

merupakan sarana untuk mencapai dan memelihara keadilan yang merupakan semangat dan tujuan hukum.⁶

Menurut Phillipus M. Hadjon, dikenal ada dua bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah bersifat final. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikannya.⁷

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah.

Menurut pendapat Payaman J. Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Memang disetiap negara batasan umur tenaga kerja berbeda-beda. Contohnya di India, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 sampai 60 tahun. Selain golongan umur tersebut dianggap bukan tenaga kerja. Di Indonesia tidak ada batasan umur maksimal karena di Indonesia tidak ada jaminan sosial nasional. Memang ada sebagian penduduk yang menerima tunjangan di hari tua tapi jumlah hanya sedikit, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dengan 91 Pasal. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Nomor 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Kedudukan hukumnya, diatur dalam Bab 7, mulai dari Pasal 49 sampai Pasal 74 dan dirincikan kembali dalam peraturan-peraturan turunannya. Namun sampai saat ini, peraturan atau regulasi turunannya belum ada sehingga masih menggunakan regulasi turunan dari

⁶ R Soeroso, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

⁷ Phillipus M. Hadjon, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 02.

undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme serta kedudukan hukum dari pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia berpedoman pada regulasi turunan dari Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Bentuk Perlindungan hukum terhadap Tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Hingga saat ini pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut bahkan dimulai dari perekrutan sampai TKI kembali ke tanah air.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹

Tahun 2017, DPR-RI secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri diatur dengan Undang-Undang karena:

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;

⁸ Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 133.

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 1-2.

2. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
3. Dalam kenyataan selama ini TKI yang bekerja ke luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
4. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi;
5. Penempatan TKI ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah daerah berperan mulai dari pemberian informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi kerja, dan mitra usaha di luar negeri.

Pemerintah daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada pekerja migran Indonesia setelah bekerja, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya.

Calon serta pekerja migran Indonesia memiliki hak, yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memiliki hak, yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.

¹⁰ Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 88.

Perlindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia, meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon melalui pendidikan dan pelatihan kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan.

Perlindungan selama bekerja meliputi, adanya pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, memfasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, memfasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, juga pemberian layanan jasa ke konsuler, pendampingan mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa pemberian fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat, dan memfasilitasi repatriasi.

Perlindungan setelah bekerja meliputi, fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Masalah Hukum di Luar Negeri.

Peran Negara terhadap migrasi Indonesia sangatlah penting. Seajauh ini peran negara dapat dilihat dari bentuk peraturan dan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.¹¹

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di luar negeri belum terselesaikan, dan sangat membutuhkan perhatian khusus pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia agar para pekerja migran juga dapat melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak di negara tempat mereka bekerja.

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran, tanggung jawab, tugas dan kewajiban pemerintah tercantum dalam Undang-Undang

¹¹ Fenny Sumardiani, 2014, “Peran serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. Jurnal, Pandecta Volume 9 2 Desember 2014, hlm. 256.

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 Pasal 39 yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Adapun tanggung jawab pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.¹²

Sehubungan dengan memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri, Pemerintah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti kementerian Tenaga kerja dan transmigrasi, kementerian luar negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta sektor swasta seperti Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),

Selain Kemenaker, instansi pemerintah lainnya yang berperan penting untuk melindungi pekerja migran di luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). BNP2TKI yaitu lembaga non kementerian sangat mendorong sosialisasi program Lembaga Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) ke seluruh wilayah Indonesia bekerjasama dengan Keterbukaan Informasi Publik (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor:Per.14/KA/2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).¹³

Ada perubahan signifikan dalam tatakelola migrasi tenaga kerja pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 terutama melibatkan peran pemerintah desa untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Sehingga, penguatan peran untuk memberikan perlindungan pekerja migran di luar negeri dapat dilakukan disemua tingkat dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, sampai desa. Tanggungjawab pemerintah dan kelembagaan yang turut bertanggungjawab pada undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia nomor 18 tahun 2017 tersebut adalah:

1. Pemerintah Pusat, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk melindungi tidak hanya calon pekerja migran atau pekerja migran saja, akan tetapi keluarga calon pekerja migran atau pekerja migran juga akan mendapatkan askes perlindungan.
2. Pemerintah provinsi, undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia, terdapat penguatan peran dari pemerintah provinsi melalui beragam tanggungjawab yang tercantum didalamnya.
3. Pemerintah kabupaten/kota, undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia menjabarkan

¹² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹³ Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor:Per.14/KA/2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

serangkaian tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota. 4. Pemerintah desa, undang-undang pekerja migran Indonesia, sudah mengatur peran dan tanggungjawab dari pemerintah desa. 5. Kementrian tenaga kerja, pengesahan undang-undang no. 18 tahun 2017 diharapkan dapat menjadi solusi dari salah satu permasalahan ketidakterpaduan kewenangan kementrian tenaga kerja dan BNP2TKI. 6. Kementrian luar negeri, undang-undang nomor 18 tahun 2017 secara implisit tanggungjawab dari kementrian luar negeri dapat ditemukan dalam pasal 45 huruf c yakni melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan dari para pekerja migran Indonesia melalui kooedinasi dengan kementrian tenaga kerja.¹⁴ 7. Badan nasional pelaksana dan penempatan pekerja migran Indonesia (BNP2TKI), undang-undang no. 18 tahun 2017 menjabarkan mengenai tugas dan kewajiban dari BNP2TKI tertera dengan jelas yaitu sebagai pelaksana kebijakan atau operator. 8. Perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), dalam undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, PPTKIS memiliki banyak tanggungjawab yang diamanatkan oleh pemerintah, khususnya pada pasal 82 menyebutkan bahwa PPTKIS bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran atau pekerja migran Indonesia.¹⁵ Undang-undang ini masih lemah untuk melindungi pekerja migran di luar negeri. Pada undang-undang nomor 18 tahun 2017 dilakukan perbaikan tanggungjawab pada PPTKIS. Sebagaimana dalam pasal 52 mencantumkan tanggungjawab P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) adalah mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran, dan menyelesaikan permasalahan PPTKIS di negara yang ditempatkannya.¹⁶

Dari hasil penelitian mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Pertama, hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya, dalam beberapa kasus yang pernah menimpa pekerja migran Indonesia, mereka mendapatkan perlakuan semena-mena dari

¹⁴ Pasal 45 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁵ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

¹⁶ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

majikannya berupa penganiayaan. Kedua, hak untuk diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.

KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dapat dilihat dari segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tenaga kerja Indonesia dan/atau tenaga kerja Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang meliputi:

- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
- c. Fasilitas pemenuhan hak tenaga kerja Indonesia.
- d. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan.
- e. Pemberi layanan jasa kekonsuleran.
- f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum.
- g. Pembinaan terhadap tenaga kerja Indonesia.
- h. Fasilitas repatriasi.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami masalah hukum, yaitu dengan membuat regulasi dan melaksanakannya. Regulasi yang dibuat pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia diantaranya: a. undang-undang no. 39 tahun 2004 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, b. undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain membuat regulasi pemerintah juga melaksanakan perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Menjamin hak-hak TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan maupun secara mandiri.
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan TKI.
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI.
- d. Melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI.
- e. Melakukan advokasi politik ketika TKI dipenjara atau dihukum mati di negara tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muchaddam Fahham, 2015, *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, Jakarta: PEDI setjen DPR RI dan AzzaGrafika.
- Hadi Subhan Dkk, 2013, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI.
- Imam Supomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cetakan ke-12, Jakarta: Djambatan.
- Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mita Noveria, Dkk, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-6.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- R Soeroso, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soejono Soekanto, 1992, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Fenny Sumardiani, 2014, “Peran serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. Jurnal, Pandecta Volume 9 2 Desember 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor:Per.14/KA/2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.